

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan latar belakang yang telah penulis paparkan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian-penelitian yuridis normative yaitu mengkaji permasalahan yang dibahas penulis yakni mengenai tindak pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan bahan pustaka atau data bahan hukum sekunder dan primer sebagai bahan dasar dalam penelitian ini seperti perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah hukum, dan sebagainya.

3.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3.3 Sumber Bahan Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas atau kewenangan tertentu.⁹⁵ Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - d. Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/201/PN/Tsm.
2. Bahan Hukum Sekunder
- a. KUHP
 - b. Buku-buku yang terkait dengan pembunuhan oleh anak dibawah umur
 - c. Jurnal-jurnal hukum
 - d. Artikel ilmiah.
 - e. Pendapat para sarjana.
 - f. Kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier
- Kamus besar Bahasa Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier peneliti kumpulkan berdasarkan topik permasalahan

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 182

sebagaimana telah peneliti rumuskan dalam rumusan masalah untuk dikaji secara komprehensif.

3.5 Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan kaidah-kaidah pedoman buku “Penulisan Pasca Sarjana Hukum Universitas Galuh Ciamis Tahun 2024.